

## **HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

**MOH. GUFRON \*)**

\*)Dosen STKIP PGRI Tulungagung

### **ABSTRAK**

Dalam Islam, posisi manusia amat penting dan mulia. Hubungan antara Allah, alam semesta, dan manusia bahkan menjadi tema utama dalam keseluruhan pembicaraan Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa trikotomi hubungan antara Allah, alam semesta, dan manusia menempatkan hubungan yang sinergis dan harmonis. Dilihat dari kacamata HAM, trikotomi hubungan itu menunjukkan bahwa alam semesta dan manusia harus saling berkerjasama untuk memenuhi sunnatullah dan memperoleh ridha Allah. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Secara umum hukum Islam berorientasi pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Artinya hukum Islam bertujuan pada pemeliharaan agama, menjamin, menjaga dan memelihara kehidupan dan jiwa, memelihara kemurnian akal sehat dan menjaga ketertiban keturunan manusia serta menjaga hak milik harta kekayaan untuk kemaslahatan hidup umat manusia. Hak Asasi Manusia menurut pemikiran barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia, sehingga manusia sangat dipentingkan. Sedangkan ditilik dari sudut pandang Islam bersifat teosentris, artinya, segala sesuatu berpusat kepada Tuhan, sehingga Tuhan sangat dipentingkan.

**Kata Kunci:** *Hak Asasi Manusia, Islam*

### **I. PENGANTAR**

Dalam Islam, posisi manusia amat penting dan mulia. Hubungan antara Allah, alam semesta, dan manusia bahkan menjadi tema utama dalam keseluruhan pembicaraan Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa trikotomi hubungan antara Allah, alam semesta, dan manusia menempatkan hubungan yang sinergis dan harmonis. Dilihat dari kacamata HAM, trikotomi hubungan itu menunjukkan bahwa alam semesta dan manusia harus saling berkerjasama untuk memenuhi *sunnatullah* dan memperoleh ridha Allah. Jika kita berbicara tentang Hak asasi manusia dalam Islam, HAM dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut

pengertian yang umum dikenal. Sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. *Rasulullah saw pernah bersabda: "Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu haram atas kamu."* Maka negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini.

Sebagai contoh, negara berkewajiban menjamin perlindungan sosial bagi setiap individu tanpa ada perbedaan jenis kelamin, tidak juga perbedaan muslim dan non-muslim. Islam tidak hanya menjadikan itu kewajiban negara,



melainkan negara diperintahkan untuk berperang demi melindungi hak-hak ini.

## **II. PEMBAHASAN**

### **1. Hak Asasi Manusia**

HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya. Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam *Teaching Human Rights, United Nations* sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

#### **a. Ciri Pokok Hakikat HAM**

Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan

tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM yaitu:

- 1) HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
- 2) HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.
- 3) HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah Negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.

#### **b. Perkembangan Pemikiran HAM**

Dalam perkembangannya HAM dibagi dalam 4 generasi, yaitu :

- 1) Generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, totaliterisme dan adanya keinginan Negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan sesuatu tertib hukum baru.
- 2) Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukkan perluasan

pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial-budaya, hak ekonomi dan hak politik.

- 3) Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya hasil pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan dimana terjadi penekanan terhadap hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan banyak korban, karena banyak hak-hak rakyat lainnya yang dilanggar.
- 4) Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negative seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu program pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan melainkan memenuhi

kebutuhan sekelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh Negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut *Declaration of the basic Duties of Asia People and Government*.

Perkembangan pemikiran HAM dunia bermula dari:

#### 1) Magna Charta

Pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya magna Charta yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolute (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggung jawabannya dimuka hukum.

#### b) The American declaration

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya *The American Declaration of Independence* yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu.

#### c) The French declaration



Selanjutnya, pada tahun 1789 lahirlah *The French Declaration* (Deklarasi Perancis), dimana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam *The Rule of Law* yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip *presumption of innocent*, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah.

d) The Four Freedom

Ada empat hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang diperlukannya, hak kebebasan dari kemiskinan dalam Pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, hak kebebasan dari ketakutan, yang meliputi usaha, pengurangan persenjataan, sehingga tidak satupun bangsa berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap Negara lain.

Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dimulai dari pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang

paling menonjol pada *Indische Partij* adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama hak kemerdekaan. Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3 UUD dalam 4 periode, yaitu:

- a) Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945.
- b) Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku konstitusi Republik Indonesia Serikat
- c) Periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959, berlaku UUD 1950
- d) Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku Kembali UUD 1945

## **2. Pandangan Islam Tentang Hak Asasi Manusia**

Syariat Islam dibangun diatas bangunan yang kokoh dan lengkap karena berasal dari Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Tidak ada satu kemaslahatan dunia dan akherat kecuali telah ditunjukkan dan disampaikan dalam syariat. Oleh karena itu syariat sangat memperhatikan 5 dharuraat: Menjaga agama, jiwa, akal, nasab keturunan dan harta. Kelima dharurat ini yang menjadi tiang kehidupan manusia. Tidak akan hidup baik kehidupan manusia kecuali dengan menjaga lima perkara ini. Bukan kelima hal ini adalah HAM yang dijamin syariat Islam. Oleh

karena itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda:

المسلم اخو المسلم لا يظلمه ومن كان  
في حاجة ابيه كان الله في حاجته و من فر  
ج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربة  
ت يوم القيامة و من ستر مسلما ستره الله  
يوم اقيامة

*"Seorang Muslim adalah saudara muslim lainnya. Jangan menzhaliminya dan jangan menyerahkannya. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya dan siapa yang menyelamatkan seorang muslim dari satu bencana maka Allah akan selamatkan dari satu bencana di hari kiamat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan tutupi aibnya dihari kiamat."* (HR al-Bukhori).

Demikian juga dalam haji Wada' nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah berkhuthbah yang isinya:

يا ايها الناس اي يوم هذا قالوا يوم  
حرام قال فاي بلد هذا قالوا بلد حرام قال  
فاي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فان دماء  
كم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يو  
مكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا  
فاعادها مرارا

*"Wahai Manusia hari apakah ini? Mereka menjawab: hari suci. Beliau bertanya lagi: Dinegeri apakah ini? Mereka menjawab : Negeri suci (tanah suci). Beliau tanya: Pada bulan apa ini? Mereka menjawab: Bulan suci. Lalu beliau bersabda: Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian haram seperti sucinya hari kalian ini dinegeri kalian ini dan dibulan kalian ini. Beliau ulang beberapa kali."* (HR al-Bukhori).

Islam mengakui adanya HAM namun memiliki karakteristik dan maqaashid yang jelas, diantaranya:

#### a. Karakteristik HAM versi Islam.

- 1) Rabbaniyyah. Semua hak telah di jelaskan dalam al-Qur`an dan sunnah. Sumbernya berasal langsung dari Allah. Oleh karena ia lepas dan bebas dari kezhaliman dan kesesatan.
- 2) Tsabat (tidak berubah-ubah). Walaupun banyak usaha penyesatan dan perancuan kebenaran islam dengan kebatilan namun tetap hujjah kebenaran kuat dan tidak goyah.
- 3) Al-Hiyaad, sehingga jauh dari rasisme dan mengikuti hawa nafsu.
- 4) Asy-Syumul (universal). Karena mencakup seluruh kepentingan dan kemaslahatan manusia sekarang dan masa depan
- 5) 'Alamiyah (bersifat mendunia), karena cocok untuk segala waktu dan tempat, karena mampu memenuhi kebutuhan manusia dan bisa menjadi solusi terbaik semua masalah mereka.

#### b. Maqaashid HAM dalam Islam.

- 1) Mewujudkan kesempurnaan ibadah kepada Allah
- 2) Menjaga kehidupan manusia dalam semua marhalahnya.
- 3) Menyebarkan ajaran Islam keseluruh dunia melalui pembinaan dan pendidikan manusia. Juga memberikan solusi atas perbedaan yang ada dengan cara yang efektif dan efisien.

- 4) Mewujudkan keadilan sosial dengan menyebarkan keadilan dimuka bumi dan menghilangkan kasta sosial yang ada.
- 5) Menjaga kepentingan dan kemashlahatan manusia dengan menjaga lima dharuraat.
- 6) Memuliakan manusia.

### **3. Perbandingan antara Ham versi Islam dengan Konsep Ham dunia hasil buatan Manusia.**

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia semenjak ia berada dalam kandungan sampai meninggal dunia yang harus mendapat perlindungan. Istilah HAM menurut Tolchach Mansoer mulai populer sejak lahirnya Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948. Walaupun ide HAM sudah timbul pada abad ke 17 dan ke 18 sebagai reaksi terhadap keabsolutan raja-raja dan kaum feodal di zaman itu. Ide hak asasi manusia juga terdapat dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dalam ajaran tauhid. Ada perbedaan prinsip antara hak-hak asasi manusia dilihat dari sudut pandangan Barat dan Islam.

Hak asasi manusia menurut pemikiran Barat semata-mata bersifat *antroposentris* artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia. Dengan demikian manusia sangat dipentingkan. Sedangkan dalam Islam hak-hak asasi

manusia bersifat *teosentris* artinya segala sesuatu berpusat pada Tuhan. Dengan demikian Tuhan sangat dipentingkan. Dalam hubungan ini A.K Brohi menyatakan: "*Berbeda dengan pendekatan Barat*", strategi Islam sangat mementingkan penghargaan kepada hak-hak asasi dan kemerdekaan dasar manusia sebagai sebuah aspek kualitas dari kesadaran keagamaan yang terpatri di dalam hati, pikiran dan jiwa penganut-penganutnya. Perspektif Islam sungguh-sungguh bersifat teosentris.

Pemikiran barat menempatkan manusia pada posisi bahwa manusialah yang menjadi tolok ukur segala sesuatu, maka di dalam Islam melalui firman-Nya, Allahlah yang menjadi tolok ukur sesuatu, sedangkan manusia adalah ciptaan Allah mengabdikan kepada-Nya.

Oleh karena itu dalam Islam hak-hak asasi manusia tidak hanya menekankan kepada hak-hak manusia saja, tetapi hak-hak itu dilandasi oleh kewajiban asasi untuk mengabdikan hanya kepada Allah sebagai penciptanya. Aspek khas dalam konsep HAM Islami adalah tidak adanya orang lain yang dapat mema'afkan pelanggaran hak-hak jika pelanggaran itu terjadi atas seseorang yang harus dipenuhi haknya. Bahkan suatu negara Islam pun tidak dapat mema'afkan pelanggaran hak-hak yang dimiliki seseorang. Negara harus terikat

memberikan hukuman kepada pelanggar HAM dan memberikan bantuan kepada pihak yang dilanggar HAM nya, kecuali pihak yang dilanggar HAM nya telah mema'afkan pelanggar HAM tersebut.

Diperlukan adanya studi komparatif antara konsep islam dengan konsep buatan manusia untuk memperjelas kehebatan dan kemuliaan islam dari selainnya. Diantara sisi yang dapat di sampaikan disini adalah:

- 1) Sisi Sumber Pengambilan Hukumnya, HAM versi Konsep dan piagam dunia adalah buatan manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Manusia banyak salah daripada benarnya. Sedangkan HAM versi Islam sumber pengambilannya adalah kitab suci al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah yang tidak berbicara dengan hawa nafsu. Sehingga Ham versi syariat adalah Rabbaniyatul mashdar.
- 2) Konsekwensi hukuman, Perbedaan ini adalah konsekwensi dari yang pertama. Piagam buatan manusia hanyalah sekedar konsep dan harapan yang berasal dari PBB tidak ada paksaan dan konsekwensi hukum (ilzaam) dan tidak juga ada konsekwensi bila tidak dapat dijalankan dengan satu hukum undang-undang. Sedangkan islam maka HAM nya bersifat abadi, pati, memiliki konsekwensi hukum dan

tidak menerima pelaksanaan parsial, penghapusan dan perubahan. Setiap individu harus melaksanakannya dengan berharap pahala dari Allah dan takut dari adzabNya. Siapa yang sengaja mentelantarkannya maka pemerintah dalam islam berhak memaksanya melaksanakan dan menerapkan hukuman syar'i atasnya pada keadaan tidak dilaksanakannya hal tersebut.

- 3) Terdahulu, Piagam HAM dunia pertama kali ada pada tahun 1215 M atau diabad ke 13 Masehi. Sedangkan islam mengenal konsep dan piagam HAM sejak awal munculnya Islam.
- 4) Perlindungan HAM dan Jaminannya Hal ini akan jelas dari perbandingan berikut ini:
  - a. Dalam piagam HAM dunia buatan manusia dan juga perlindungan internasional tidak ada kecuali hanya himbauan etika dan usaha-usaha yang belum sampai pada batas pelaksanaan dilapangan. Piagam ini tegak diatas dua hal:
    1. Usaha kesepakatan diatas dasar umum dan pengakuan antara seluruh negara
    2. Usaha meletakkan hukuman yang dipakai untuk menghukum negara yang melanggar HAM.Himbauan-himbauan ini pada hakekatnya hanya diatas kertas aja. Peletaknya

memainkanya sesuka hati, syahwat dan kepentingannya saja.

b. Sedangkan dalam Islam, HAM tersebut adalah anugerah Allah kepada manusia sebagai pelindung dan penjamin. Hal itu karena:

1. Suci yang terselubungi kewibawaan dan pemuliaan, karena ia turun dari sisi Allah sehingga menjadi penghalang bagi pribadi dan pemerintah secara sama dari melanggar dan melampaui batasannya.
2. Pemuliaannya bersumber dari dalam diri yang beriman kepada Allah.
3. Tidak bisa di hilangkan, dihapus dan dirubah.
4. Tidak ada sikap ekstrim baik terlalu melampaui batas atau tidak dihiraukan. Ditambah lagi untuk menjaga HAM dan syariat, diadakan Hudud syari'at dan aturan peradilan untuk melindungi HAM.
- 5) Bersifat universal, Dalam HAM islam memiliki keistimewaan atas selainnya dalam keuniversalan konsep HAM nya. Kami sampaikan disini sebagian hak-hak manusia yang belum di cantumkan dalam piagam HAM dunia, diantaranya:
  - a) Hak anak yatim, dalam piagam HAM internasional hanya ada isyarat pemeliharaan anak yatim saja. Sedangkan dalam islam ada perhatian

khusus terhadap anak yatim, penjagaan hak-haknya dan anjuran berbuat baik pada mereka dengan seluruh jenis kebaikan. Bahkan memberikan pahala atas hal tersebut.

Allah berfirman:

*"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar."* (an-Nisaa':2).

Bahkan memberikan balasan yang mengerikan pada orang yang memakan harta yatim dengan zhalim seperti dalam firman Nya:

*"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)."* (an-Nisa':10)

- b) Hak orang yang lemah akalnya. Islam memberikan perhatian dan menjaga hak-hak mereka, seperti dijelaskan dalam firman Allah :

*"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."* (an-Nisaa':5)

- c) Hak Waris. Hak ini banyak dilalaikan dan tidak diperhatikan dalam banyak piagam HAM, namun islam memberikan perhatian yang besar atasnya





hingga menjelaskan semua tata cara pembagiannya dengan lengkap dalam al-Qur`an. Seperti dijelaskan dalam firman Allah:

*"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."(an-Nisaa` :7).*

Bahkan nabi shallallahu `alaihi wasallam pernah bersabda:

*"Sampaikan bagian warisan kepada ahlinya lalu yang tersisa untuk lelaki yang paling berhak." (HR al-Bukhori)*

- d) Hak membela diri. Hak ini tidak disampaikan juga dalam Piagam HAM dunia, padahal disampaikan Allah dalam beberapa ayat dan juga dalam beberapa hadits, seperti firman Allah:

*"Bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati Berlaku hukum qishaash. oleh sebab itu Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa." (Al-Baqarah:194)*

Bahkan Allah perintahkan Jihad dan mempersiapkannya untuk itu, seperti firman Allah :

*"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain*

*mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)." (al-Anfaal:60)*

- e) Hak memaafkan.

Pernah ada muktamar HAM yang diadakan kementerian hukum (Wizarah al-'Adl) Saudi Arabia pada bulan shofar 1392 H bertepatan dengan bulan maret 1972 M dengan dihadiri sebagian tokoh HAM dunia. Setelah adanya penjelasan tentang HAM versi Syariat, maka Pimpinan delegasi Komisi HAM dunia dalam pertemuan tersebut bernama Mr. Max Braid menyatakan:

*"Dari sini dan dari negeri islam ini, wajib untuk menampakkan HAM bukan dari negara lain dan wajib bagi ulama muslimin untuk mengiklankan hak-hak yang tidak diketahui khalayak internasional dan ketidak tahuan hal ini yang menjadi sebab rusaknya wajah islam dan muslimin serta hukum islam."*

Bahkan salah seorang anggota delegasi sempat berkomentar: "Saya sebagai seorang nashrani mengumumkan bahwa dinegeri ini Allah disembah secara hakekatnya (benar) dan para ilmuwan sepakat menyatakan hukum-hukum al-Qur`an telah menjelaskan masalah HAM setelah mendengarnya dan melihat langsung realita penerapannya

melebihi –secara pasti- semua piagam Ham (yang ada).”

- f) Setiap hak manusia dalam islam dilihat dari tinjauan ia sebagai manusia adalah hasil dari ketetapan hukum syariat bukan dari perkembangan sosial atau politik, sebagaimana keadaan dalam konsep pemikiran barat. Lihatlah firman Allah :

*“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (al-Isra` :70).*

- g) HAM dalam Islam menafikan adanya perbedaan ras dan warna dan ada sebagai bagian syariat dan memiliki hubungan sangat erat dan kokoh dengan pembentukan akidah dan akhlak. Sehingga hak-hak manusia terjamin dengan nash-nash syariat

- h) Pemuliaan manusia dalam islam sejak turunnya al-Qur`an bukan sekedar syiar umum semata bahkan sudah menjadi sitem syari`at yang ada dalam bangunan aqidah dan akhlak islami.

Dalam konsep Islam seseorang hanya mempunyai kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas kepada Allah, karena ia harus mematuhi hukum-Nya. Namun secara paradoks, di dalam tugas-tugas inilah terletak semua hak dan kemerdekaannya. Manusia diciptakan

oleh Allah hanya untuk mengabdikan kepada Allah sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur`an surat Al-Zariyat ayat 56, artinya:

*“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.*

Dari ketentuan ayat di atas, menunjukkan manusia mempunyai kewajiban mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Kewajiban yang diperintahkan kepada umat manusia dibagi dalam 2 kategori, yaitu:

- 1) *huququllah (hak-hak Allah) yaitu kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah yang diwujudkan dalam sebuah ritual ibadah*
- 2) *huququl`ibad (hak-hak manusia) merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk-makhluk Allah lainnya.*

Hak Asasi Manusia dijamin oleh agama Islam bagi manusia diklasifikasikan kedalam dua kategori yaitu :

- 1) HAM dasar yang telah diletakkan oleh Islam bagi seseorang sebagai manusia;
- 2) HAM yang dianugerahkan oleh Islam bagi kelompok masyarakat yang berbeda dalam situasi tertentu. Status, posisi, dan lain-lain yang mereka miliki. Hak-hak khusus bagi non muslim, kaum wanita, buruh/pekerja, anak-anak, dan lainnya seperti hak

hidup, hak-hak milik, perlindungan kehormatan, keamanan, kesucian kehidupan pribadi dan sebagainya.

*The Universal Declaration Of Human Rights* di dunia mengikat semua bangsa, untuk menghargai Hak Asasi Manusia, meski faktanya dunia barat cukup banyak melanggarnya. Dengan demikian para ahli hukum Islam mengemukakan "Universal Islamic Declaration Human Right", yang diangkat dari al-qur'an dan sunnah Islam terdiri XXIII Bab dan 63 pasal yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia antara lain :

- 1) hak hidup
- 2) hak untuk mendapatkan kebebasan
- 3) hak atas persamaan kedudukan
- 4) hak untuk mendapatkan keadilan
- 5) hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan
- 6) hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan
- 7) hak untuk mendapatkan perlindungan atas kehormatan nama baik
- 8) hak untuk bebas berpikir dan berbicara
- 9) hak untuk bebas memilih agama
- 10) hak untuk bebas berkumpul dan berorganisasi
- 11) hak untuk mengatur tata kehidupan ekonomi
- 12) hak atas jaminan sosial

13) hak untuk bebas mempunyai keluarga dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya

14) hak-hak bagi wanita dalam kehidupan rumah tangga

15) hak untuk mendapatkan pendidikan dan sebagainya.

Demikian sedikit perbandingan yang dapat disampaikan dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun yang sedikit ini insya Allah bisa membuktikan kelengkapan dan keindahan konsep islam tentang HAM.

Berikut dibawah ini akan dilampirkan hadits hadits nabi yang berkaitan tentang HAM (Hak Asasi Manusia):

من تردّ من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردي فيه خالدًا مخالداً فيها أبداً ومن تحسي سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحاه في نار جهنم خالدًا مخلداً فيها أبداً ومن قتل نفسه بحديدته في يده بحأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخالداً فيها أبداً (رواه أربعه

Artinya:

*Tidak halal darah seorang Muslim melainkan disebabkan oleh tiga hal : orang yang pernah menikah berzina, jiwa (dibalas) dengan jiwa, dan orang yang melepaskan agamanya (Islam), memecah belah agama." Dilaporkan oleh Imam al-Bukhory dan Muslim.*

من تردّ من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردي فيه خالدًا مخالداً فيها أبداً ومن تحسي سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحاه في نار جهنم خالدًا مخالداً فيها أبداً ومن قتل نفسه بحديدته في يده بحأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخالداً فيها أبداً (رواه أربعه

Artinya:

*Barang siapa yang menjatuhkan dirinya kedalam bukit hingga ia mati, maka didalam neraka jahannam tiada henti-*



*hentinya menjatuhkan dirinya adari atas bukit itu untuk selama-lamanya. Dan barang siapa yang meneguk racun hingga ia mati, maka didalam neraka jahannam racun itu berada ditangannya; ia meneguknya tiada henti-hentinya untuk selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi tajam, maka didalam neraka besi tajam itu berada ditangannya yang ia tusuk-tusukkan kedalam perutnya tiada henti-hentinya, untuk selama-lamanya. (Riwayat Arba'ah).*

اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم و التولّي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات (رواه الخمسة إلا الترمذي)

Artinya:  
*jauhilah tuju perkara yang membinasakan. Mereka bertanya: wahai Rasulullah, apakah tuju perkara itu? Nabi saw bersabda: menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari barisan perang, dan menuduh berzina wanita yang baik-baik dan beriman. (Khamsah kecuali Tirmidhi).*

من قتل نفسا معا هذا لم يرح رائحة الجنة وإثريها ليوجد من مسيرة أربعين عاما (رواه البخار والترمذي)

Artinya:  
*Barang siapa yang membunuh seorang Mu'ahad, (orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan orang-orang muslim) maka ia tidak dapat mencium bauny asurga, padahal baunya surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan empat puluh tahun. (riwayat Bukhari dan Tirmidhi)*

لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما (رواه البخار والترمذي) ولأبي داود

والنساء: كل ذنب عسي الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمنا قتل مؤمنا متعمدا

Artinya:

*Seorang mukmin masih tetap dalam keluasan dari agamanya selagi tidak mengenai darah yang diharamkan. (Riwayat Bukhari dan Abi Daud). Menurut lafadz yang dikemukakan oleh Abi Daud dan Tirmidzi adalah "semua dosa diharapkan Allah akan mengampuninya kecuali dosa seseorang yang mati dalam keadaan musyrik, atau dosa seorang mukmin yang membunuh orang mukmin lainnya dengan sengaja".*

من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلي أولياء المقتول فإنشاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفه وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد القل (رواه الترمذي وأبو داود)

Artinya:

*barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka ia diserahkan kepada para wali si terbunuh; jika mereka suka, boleh membunuhnya, atau jika mereka suka boleh mengambil diat, yaitu tiga puluh ekor sapi untuk hiqqah, tiga puluh ekor jadza'ah, dan empat puluh ekokr unta khalifah. Dan mengenai hal-hal yang telah didetujui oleh kedua belah pihak, mereka boleh menerimanya. Yang demikina itu memperberat 'aql.(riwayat Turmudhi dan Abi Daud)*

لا تقتل نفس ظلما إلا كان علي ابن ادم

كفل من دمها لأنه كان أوّل من سنّ القتل

Artinya:

*Tiada seluruh jiwa pun yang dibunuh secara dhalim melainkan bagi anak adam yang pertama mendapatkan tanggungan sebagian dari darahnya karena dialah orang yang pertama yang melakukan pembunuhan.*

في شبه العمد ثلاث وثلاثون جذعة وثلاث

وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها خلفه  
(رواه أبي داود)

Artinya:

Diat pembunuhan serupa dengan sengaja diperbuat sama dengan diat (pembunuhan) dengan sengaja, tetapi pelakunya tidak boleh dibunuh, hal yang sama diputuskan pula oleh khalifah Umar r.a (riwayat bu Daud dan Ahmad).

أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء. وفي رواية: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يضي بين الناس في الدماء (رواه الخمسة إلا أبو داود)

Artinya

Masalah pertama yang diputuskan diantara manusia pada hari kiamat ialah mengenai darah (jiwa). Didalam riwayat yang lain disebutkan, pertama kali hisab yang dilakukan terhadap seorang hamba ialah mengenai salat, dan masalah pertama yang diputuskan diantara manusia adalah mengenai darah (Hadis riwayat Khamsah kecuali Abu Daud)

أبغض الناس إلي الله ثلاثة : ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية وم"لب دم امرئ بغير حق ليهرق دمه (رواه البخاري)

Artinya:

Manusia yang paling dibenci oleh Allah ada tiga macam: yaitu orang yang durhaka ditanah suci, orang yang melakuakn perbuatan jahiliah dalam islam, dan orang yang menunutut darah orang lain tanpa alasan yang hak selain yang mengalirkan darahnya (membunuhnya). (riwayat Bukhari)

لا يزنني العبد حين يزنني وهو مؤمن ولا يرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن ولا يقتل وهو مؤمن وزاد أبو هريرة في روايته لهاذا والتوبة معروضة بعد (رواه الخمسة)

Artinya:

Tiada sekali-kali seseorang hamba berzina sedangkan ia dalam keadaan beriman, dan tiada sesekali-kali ia mencuri sedangkan ia dalam keadaan

beriman, dan tidak sekali kali ia minum khamar sedangkan ia dalam keadaan beriman, serta tiada sekali-kali ia membunuh sedangkan ia dalam keadaan beriman, Abu Hurairah r.a. didalam hadis yang diceritakannya menambahkan, pintu tobat masih terbuka sesudah itu.(riwayat khamsah).

وسئل ابن عباس ر ض عن قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب واتدي فقال: وأني له بالتوبة سمعت نبيكم ص م يقول: يجئ المقتول متعلقا بالقاتل تشخب أوداجه دما فيقول أي رب سل هذا فيم قتلني ثم قال والله لقد نزلت وما نسخها شيئ

Artinya:

Ibnu Abbas pernah ditanya mengenai seseorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, lalu ia bertaubat mengikuti jalan petunjuk. Maka Ibnu Abbas r.a. menjawab: dari manakah ia memperoleh tobat (ampunan)? Aku pernah mendengar nabi kalian bersabda, kelak orang yang dibunuh datang seraya memegang si pembunuh sedangkan urat-urat lehernya mengalirkan darah, lalu ia berkata, wahai Rabbku, tanyakanlah kepada orang ini mengapa dia membunuhku? Ibnu Abbas r.a. mengatakan, Demi Allah, ayat mengenai masalah itu telah diturunkan dan tiada suatu ayat pun yang menaskh-nya.

وقال سعيد بن جبیر: قلت لإبن عباس: هل لمن قتل مؤمنا متعمدا توبة؟ قال لا فقرأت عليه اية الرقان إلي إلا من تاب- قال: هذه مكية نسختها اية مدينة-ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم (رواه النسئ والشيخان في التفسير)

Artinya:

Sa'id bin Jubair telah menceritakan, Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas r.a.: Apakah ada tobat bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja? Ia menjawab, tidak ada. Lalu aku membacakan kepadanya ayat surat al-



*Furqan, hingga sampai kepada firmannya, kecuali orang-orang yang bertaubat. (al-Furqan:70) tetapi Ibnu Abbas r.a. mengatakan, ayat itu adalah makkiyah yang dimansukh oleh ayat madaniyyah yaitu firman-Nya dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam (an-nisa: 93) (hadis ini sebelumnya diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Syaikhain dalam bab tafsir)*

أن رجلا من بني ادم عدي قتل فجعل  
النبي ص م دية اثني عشر ألفا أي من الدراهم  
(رواه أصحاب السنن)

Artinya:

*Bahwa seorang lelaki dari kalangan Bani 'Addi telah terbunuh, maka Nabi, saw. Menjadikan diatnya dua belas ribu dirham (Riwayat Ash habus Sunan).*

عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا  
يقتل صاحبه وبه قضي عمر رضي الله عنه

(رواه أبوداود و أحمد د)

Artinya:

*Diat untuk (pembunuhan) serupa dengan senjata diperberat sama dengan diat (pembunuhan) dengan sengaja, tetapi pelakunya tidak boleh dibunuh. Hal yang sama diputuskan pula oleh Khalifah Umar r.a (Riwayat Abu Daud dan Ahmad).*

Demikian Hadits Nabi Tentang HAM - Hak Asasi Manusia.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Secara umum hukum Islam berorientasi pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Artinya hukum Islam bertujuan pada pemeliharaan agama, menjamin, menjaga dan memelihara kehidupan dan jiwa, memelihara kemurnian akal sehat dan menjaga ketertiban keturunan manusia serta menjaga hak milik harta kekayaan untuk kemaslahatan hidup umat manusia.
3. HAM menurut pemikiran barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia, sehingga manusia sangat dipentingkan. Sedangkan ditilik dari sudut pandang Islam bersifat teosentris, artinya, segala sesuatu berpusat kepada Tuhan, sehingga Tuhan sangat dipentingkan

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* Jakarta, Gema Insani Press, 1994.
- Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, Jakarta, Media Press, 1987.
- Departemen Agama RI, Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum, Jakarta : Direktorat



- Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2001.
- Hamdan Mansoer, dkk, *Materi Instruksional Pendidikan Agama Islam*, Jakarta : Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, 2004.
- Hasby Asy-Shidiqiy, *Falsafah Hukum Islam*, Yogyakarta Bintang 1975.
- Husain, syekh syaukat, *Hak asasi – manusia dalam islam*, Jakarta. Gema Insani perss, 1991
- Ilyas, Muhtarom. *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009
- Lopa, Baharuddin. *Al Qur'an dan Hak Azasi Manusia*, Yogyakarta, PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1999.